

**LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ATAS
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:

Dara Ayu Nirwana Dewi

NIM : 205102030007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**




**LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ATAS
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DESA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

**LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ATAS
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DESA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19810413 201903 1 008

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19850322/202321 1 011


Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO


إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَتَكُونُونَ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ
الْفَاطِمَةُ

Artinya: “Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, ujungnya hanya penyesalan pada hari kiamat. Didunia ini mereka hanya mendapatkan kesenangan, namun setelah kematian sungguh penuh derita” (HR. Bukhari No. 7148)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Hadist R al-Bukhari, 1992:447, Nomor Hadits 7148, Kitab al-Hukm, Juz VII




PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayahNya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga penulis mampu menerapkannya suatu saat nanti.

Skripsi ini penulis tujukan kepada beberapa orang yang sangat berperan penting dalam lancarnya skripsi ini :

1. Kedua orang tua, Bapak Jaelani Sidek dan Ibu Siti Kusmiyati yang selalu menjadi pemeran utama dalam hidup. Restu kalian merupakan kunci keberhasilan penulis sampai saat ini.
2. Kakek dan Nenek penulis yang selama ini juga berperan penting dalam hal pendidikan dan sabar dalam membantu merawat cucunya hingga besar.
3. Adik penulis, Izzat Jagat Nata yang telah mendampingi penulis agar tetap melanjutkan hidup lebih baik dan menjadi support dalam hidup penulis.




KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt segala puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat seluruh limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami mampu menjadi insan yang ulul albab yang masih haus akan ilmu pengetahuan. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengankis kami dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yakni addinul islam.

Skripsi yang berjudul “Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa” diserahkan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H). Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, peneliti persembahkan karya ini sebagai wujud rasa terimakasih peneliti kepada pihak yang turut mendukung pendidikan peneliti selama ini dan peneliti ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas pendidikan sebagai pendukung berjalannya sistem belajar kami selama ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah, yang selalu memberikan arahan dan kebijakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa spesifiknya mahasiswa Fakultas Syariah.

- 
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis baik selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H, selaku Koordinator Program studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing, yang sudah sudi meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan kami dalam segala hal.
 5. Bapak Ali Syafudin Zuhri, S.E.I., M.M, selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah menuntun penulis dari awal pembuatan judul hingga tahap ini masih tetap mensupport, terimakasih Bapak.
 6. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa akan menjadi bekal kami nanti di langkah kami selanjutnya.
 7. Sahabat Penulis Deby Lathifatul Ummah, Lidhatul Umamah dan Nuriyana Afta Sabila yang selalu mensupport dan mendampingi penulis mulai dari SMA hingga saat ini.
 8. Teman-teman seperjuangan HTN 4 yang sudah sudi kebersamai dan merangkul penulis saat suka ataupun duka serta seluruh elemen yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
 9. Teman-teman organisasi PMII Rayon Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sama-sama merangkul penulis saat suka maupun duka.

Jember, 22 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Dara Ayu Nirwana Dewi, 2024 : Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Desa

Kata kunci: pembatasan kekuasaan, masa jabatan kepala desa, konstitusionalisme


Perubahan Undang-Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa yang disahkan oleh pemerintah saat ini mencuat dan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam pembatasan kekuasaan. Selain itu dalam perubahan Undang-Undang Desa masih belum ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari perubahan Undang-Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa, sehingga perubahan masa jabatan Kepala Desa tersebut bertentangan dengan lampiran I tentang penyusunan naskah akademik.

Tujuan dari penelitian adalah 1) Untuk mendeskripsikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa. 2) Untuk mendeskripsikan pengaturan ideal mengenai masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa.

Fokus penelitian yang diamati adalah 1) bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perubahan Undang-Undang Desa. 2) bagaimana pengaturan ideal mengenai jabatan Kepala Desa dalam perubahan Undang-Undang Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan sistem olah bahan hukum dari berbagai sumber, baik sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan yang membutuhkan triangulasi yang berbentuk referensi yang kemudian menjadikannya sebuah persoalan yang dapat dikaji dan diamati.


Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Landasan filosofis tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila yang tertuang dalam Sila Ke-4 tentang demokrasi dan Sila Ke-5 tentang keadilan. Selanjutnya terkait dengan landasan sosiologis bahwa dalam perubahan Undang-Undang Desa tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa seyogyanya tidak memenuhi unsur kebutuhan masyarakat, karena hal tersebut merupakan kehendak dari APDESI yang mana APDESI bukan representatif dari seluruh masyarakat. Dalam landasan yuridis perpanjangan masa jabatan Kepala Desa juga tidak memenuhi unsur landasan yuridis, karena perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak sesuai dengan asas *Lex Superior Derogot Legi Inferiori*. Dengan begitu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; 2) Pengaturan ideal kedepan tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yakni dengan mengamandemen kembali Undang-Undang Desa dan menetapkan masa jabatan Kepala Desa 5 tahun dengan 2 kali masa jabatan agar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Siatematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	27
1. Kekuasaan dan pembatasan kekuasaan.....	28
2. Teori konstitusionalisme	30
3. Teori pembentukan perundang-undangan yang baik.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Sumber Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan	40
D. Teknik Analisis Bahan	40
E. Keabsahan Bahan	41
F. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perubahan Undang-Undang Desa.....	43
B. Pengaturan Ideal Kedepan terkait Masa Jabatan Kepala Desa .	55
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

NO. Uraian	Hal
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	24
Tabel 4.1 Tabel Masa Jabatan.....	62
Tabel 4.2 Kasus Korupsi	62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan UUD 1945 sebagai dasar Negara. Hal tersebut tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 yang dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Salah satu unsur Negara adalah adanya suatu wilayah. Crawford mengatakan hak suatu Negara yang independen untuk menyusun pemerintahan yang berada dalam suatu wilayah tertentu.² Berdirinya suatu wilayah tentu memiliki tujuan-tujuan salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Sebagai bentuk perwujudan keberhasilan tujuan berdirinya suatu Negara Republik Indonesia maka dibentuklah lembaga-lembaga dan jabatan-jabatan tertentu agar dapat memberikan pelayanan secara massif kepada masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran.

Pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, Indonesia banyak mengalami perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Saat ini telah terjadi perubahan paradigma politik dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis dan dari sistem sentralistik

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3)

² Isharyanto, *Ilmu Negara* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), 36

kepada sistem otonom. Perubahan paradigma tersebut tentunya berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini. Desa dalam kedudukannya tidak dapat dipisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik Provinsi atau Kabupaten/Kota hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang menjelaskan bahwa Desa dibentuk atau lahir dan merupakan bagian yang berhubungan erat dari Pemerintahan Kabupaten/Kota. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan hukumnya sendiri yang relatif mandiri. Sehingga dalam menjalankan wewenang tersebut memerlukan instrumen hukum untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa. Instrumen yang digunakan dalam pemerintahan desa diantaranya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Penjabaran lebih lanjut terkait dengan Peraturan Desa diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Di dalam pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan

Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat”.³

Pengaturan terkait dengan desa di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Regulasi masa jabatan tentang Kepala Desa dari Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi diatur dalam lima Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴

Sebelum kemerdekaan pengaturan mengenai desa telah ada dalam 2 periode. Periode pertama yakni pada masa zaman Hindia Belanda yang terdapat Peraturan Perundang-undangan mengenai Desa yaitu *Inlandshe Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk daerah-daerah diluar pulau Jawa dan Madura pada tahun 1906.⁵ Pada tahun 1941 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi atau Undang-Undang Desa yang biasa disebut dengan Desa *Ordonnantie*. Berdasarkan ordonansi tersebut eksistensi desa diperkuat lagi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih otonom. Selanjutnya pada zaman Pemerintahan Jepang justru tidak banyak yang diubah. Satu-satunya peraturan mengenai Desa yang

³ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 55 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

⁴ Amancik, dkk, “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, Volume 12 Nomor. 1, (April 2023): 55–76.

⁵ B. Surianingrat, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 69.

di keluarkan oleh Pemerintahan Jepang adalah *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944. Peraturan ini mengatur terkait dengan pemilihan Kepala Desa yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi 4 tahun.

Pada awal kemerdekaan yakni Orde Lama peraturan terkait desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 pasal 9 ayat (2) tentang Pembentukan Desa Praja atau Daerah Otonom Adat yang setingkat diseluruh Indonesia yang mengatur masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun, tanpa diikuti oleh pasal dapat atau tidaknya dipilih kembali.⁶ Selanjutnya pada masa Orde Baru pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa . Undang-Undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya dengan konsep otonomi desa. Pengaturan lanjut terkait dengan masa jabatan Kepala Desa tertuang dalam pasal 7 yang mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.⁷ Pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan pengakuan terhadap keberagaman Desa Adat. Dalam Undang-Undang tersebut status desa ditetapkan sebagai berikut; Pertama bahwa selama desa masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka pemerintah mengakuinya. Kedua pengakuan terhadap pemerintah adalah pengakuan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan, yang meliputi

⁶ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja, pasal 9 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779.

⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa, pasal 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153.

lembaga-lembaga asli di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, peradilan dan hankam. Ketiga, pengakuan pemerintah terhadap lembaga-lembaga asli desa tersebut tidak sebagaimana adat istiadat tetapi setelah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tujuan Pemerintahan Nasional. Terkait dengan masa jabatan Kepala Desa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur masa jabatan Kepala Desa yang termuat dalam pasal 96 yaitu “Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”.⁸

Reformasi terjadi pada tahun 1999 yang memberikan perubahan yang mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan pada Pasal 18 tersebut lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dan jelas memuat substansi mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap desa.⁹ Pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertuang dalam pasal 204 yang berbunyi “Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”.¹⁰

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

⁹ W. Sadu dan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 29.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, pasal 204, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Akibat adanya kekacauan pradigmatik antara konsep otonomi desa yang bersifat asli dengan konsep otonomi daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang berbedanya maka pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 akhirnya *legal police* negara memisahkan antara normativitas Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menerapkan amanat konstitusi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur terkait dengan masa jabatan Kepala Desa yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”, selanjutnya diperjelas dengan Ayat (2) yang berbunyi “Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.¹¹ Pada tahun 2024 bulan April disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa 8 tahun dengan 2 periode.¹²

Dengan berkembangnya zaman setelah kemerdekaan Indonesia jabatan Kepala Desa dalam Ketatanegaraan Indonesia oleh sebagian orang dianggap prestisius.¹³ Oleh sebab itu setiap pemilihan Kepala Desa sebagian daerah

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, pasal 39. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914

¹³ Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan

akan melaksanakan dengan sangat meriah. Namun seiring dengan berkembangnya arus dinamika politik, upaya rekognitif kerap menjadi persoalan. Belakangan ini mendekati tahun politik masa jabatan kepala desa menjelang pemilu justru dijadikan ruang transaksional atau komodifikasi politik oleh beragam kepentingan seperti yang terjadi pada revisi Undang-Undang Desa oleh DPR beberapa waktu lalu yang pada awalnya terjadi karena APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI untuk menuntut perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Salah satu alasan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tersebut adalah agar sisa konflik pilKepala Desa bisa reda, karena waktu 6 tahun dirasa belum cukup yang disebabkan oleh gesekan atau konflik selalu terjadi setelah diadakan pemilihan kepala desa yang menjadi residu kontestasi antar rival politik yang secara sosial dapat memebalah masyarakat.¹⁴ Selain itu, stabilitas bisa berpengaruh terhadap pembangunan di desa . Palsnya, pemilihan kepala desa membuat polarasi di desa cukup berkepanjangan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa terkait masa jabatan Kepala Desa tentunya perlu adanya pengkajian terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pembatasan terkait dengan masa jabatan adalah 5 tahun dalam 2 kali masa priode, bahkan terkait dengan jabatan Kepala Daerah Provinsi

Prinsip Demokrasi, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 10 Nomor 1 Tahun 2023,” (Pasundaan Sukabumi: Sekolah Tinggi Hukum, 2023): 423.

¹⁴ Umu TW Pariangu dan La Ode Muhammad Elwan “Ancama Terhadap demokrasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Journal Publicuho, Volume 6 Nomor 3, 2023,” (Nusa Tenggara Timur : Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Halu Oleo Kendari, 2023): 857.

ataupun Kabupaten/Kota dan Presiden yang memiliki kedudukan tertinggi daripada Kepala Desa hanya menjabat 5 tahun dalam 2 kali periode, yang mana hal tersebut sangat bergesekan dengan Undang-Undang tentang desa yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun.¹⁵ Sebagai aturan dasar Negara, konstitusi secara tegas menentukan batasan masa jabatan, maka diharapkan kepada para penguasa untuk tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk mengendalikan kepentingan kekuasaannya. Dengan demikian paham konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Oleh sebab itu perlu adanya pengkajian dalam Undang-undang tentang desa pasal 39 “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan”, karena hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan konstitusi dan konstitusionalisme. Sebagai Negara Demokrasi tentu perlu adanya pertimbangan terkait dengan Undang-Undang tersebut.

Dalam pembuatan Undang-Undang tentunya tidak lepas dari adanya naskah akademik yang mana di dalamnya memuat terkait dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang harus dipenuhi dalam pembuatan undang-undang. Selain itu dalam konsideran suatu undang-undang juga harus memenuhi landasan atau unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga dalam pembentukan Rancangan Perubahan Undang-Undang Desa juga harus memenuhi ketiga landasan tersebut. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan pikiran utama dalam pembentukan undang-undang. Tentunya

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 17.

ketiga landasan tersebut merupakan dasar dari penyusunan materi yang diatur untuk menjabarkan pasal demi pasal di dalam Undang-Undang. Oleh karena itu apabila Undang-Undang yang dibentuk sudah memuat ketiga landasan tersebut, maka partisipasi masyarakat tidak lagi diperlukan, dalam artian ketiga landasan tersebut mendasari pembentukan undang-undang yang baik.¹⁶ Namun karena di dalam pembentukan Undang-Undang masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan salah satu pihak maka, partisipasi masyarakat sangat diperlukan contohnya dalam perubahan masa jabatan Kepala Desa yang merupakan keinginan dari Kepala Desa itu sendiri bukan keinginan dari masyarakat luas. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perubahan Undang-Undang Desa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, terdapat beberapa persoalan atau permasalahan yang membentuk fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan sosiologis, filosofis dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perubahan undang-undang desa?
2. Bagaimana pengaturan ideal mengenai masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa?

¹⁶ Sri Wahyuni Laia dan Sosialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia," *Jurnal Education and Development* Volume. 10 Nomor. 1 (Edisi Januari 2012): 551.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka terdapat tujuan yang ingin di peroleh dan dicapai oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan landasan filosofos, sosiologis, dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa.
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan ideal mengenai masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dikaji saat ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam bentuk teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Seacara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pemahaman terkait dengan batasan jabatan kepala desa yang sesuai dengan konstitusionalisme. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan mendapat perhatian lebih dari pihak yang terkait dalam mengatur pembatasan jabatan kepala desa baik dalam satu wilayah maupun wilayah lain termasuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti atau penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap perpanjangan masa jabatan

kepala desa dalam Undang-Undang Desa serta pembatasan jabatan Kepala Desa. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kreatifitas dan kemampuan penulis dalam menulis karya tulis ilmiah.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang actual dan penambahan pemahaman terkait dengan pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam perubahan Undang-undang desa, agar hal tersebut dapat dibenerkan ataupun sebaliknya.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember penelitian ini, diharapkan dapat menjadi refrensi dan juga sebagai tambahan literasi bagi para akademis yang memiliki kajian atau substansi yang sama terkait penelitian ini.

d. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan refrensi dan sumbangan teoritis khususnya kepada pemerintah desa untuk melihat bagaimana relevansi antara perubahan Undang-undang Desa tentang masa jabatan kepla desa dengan konstitusionalisme.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dapat diartikan sebagai pengertian dari sebuah kata atau kalimat yang memberikan pengertian atau arti dalam fokus judul penelitian. Definisi Istilah dimuat agar dapat memperjelas setiap kata atau kalimat dan memberikan penegasan istilah pada judul penelitian agar menjadikan sebuah

makna di dalamnya. Berikut peneliti akan memaparkan terkait istilah yang terdapat pada judul penelitian :

1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Landasan filosofis merupakan hal-hal yang menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah bangsa Indonesia sekaligus Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah masyarakat.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan bahwa filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan yang bersumber dari akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab, asal dan hukumnya.¹⁸

Landasan sosiologis adalah dasar pemikiran yang tumbuh dari keadaan masyarakat sekitar. Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan empiris perkembangan masalah dan masyarakat dari berbagai aspek. Hal tersebut ditujukan agar produk hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat sekitar seperti adat istiadat. Seperti yang ditulis dalam buku karangan Kumangto Susanto,

¹⁷ Siti Mariyah, dkk “Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2021,” (Jambi : Universitas Islam Jambi, 2021): 224

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Max Weber mengemukakan bahwa sosiologi merupakan interaksi sosial atau ilmu yang berupaya memahami interaksi sosial.¹⁹

Landasan yuridis adalah dasar pemikiran yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah atau Negara, sehingga landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada atau yang akan dicabut agar terciptanya dan terjaminnya kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat. Unsur dari yuridis adalah persoalan hukum yang mencakup substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuknya sebuah Peraturan Perundang-undangan yang baru.²⁰

2. Masa Jabatan

Masa jabatan merupakan kalimat yang terdiri dari 2 kata yaitu masa dan jabatan. Masa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah waktu atau secara terminologi adalah jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu. Sedangkan jabatan secara etimologi berarti pekerjaan atau tugas.²¹ Dalam istilah umum merujuk pada rentang waktu atau kesempatan berapa lama seseorang memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan biasanya melekat pada seorang pemimpin organisasi, partai politik dan pemimpin lainnya.

¹⁹ Kumangto Sunanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2004), 5-7

²⁰ Multi Sri Asnani, *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2023), 37

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1997

3. Kepala Desa

Dalam diksi Kepala Desa terdapat dua unsur kata, yakni Kepala dan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan kepala merupakan orang yang berada dalam hirarki atau kedudukan paling atas dan kekuasaannya bersifat mengikat.

Selanjutnya terkait dengan pengertian Kepala Desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”²² Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2), kewenangan tersebut diantaranya adalah: ²³

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Menetapkan peraturan Desa

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 Ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

d. Mengkoordinasikan pembangunan Desa

4. Undang-Undang Desa

Undang-Undang merupakan serangkaian peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui oleh negara.²⁴ Desa memiliki peraturan yang disebut dengan Undang-Undang Desa. Undang-Undang tentang Desa seyogyanya telah ada pada zaman Orde Lama hingga Masa Reformasi. Undang-Undang yang mengatur tentang desa diantaranya adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau Otonom Adat.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Undang-Undang tentang Desa memuat aturan tentang materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan

²⁴ Badrut Tamam, "Desa Adat dan Kewenangan dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia", *Journal Annual Conference On Islam Education and Humanities*, 2023: 113

masyarakat desa, dan keuangan desa. Selain itu Undang-Undang Desa juga memuat tentang sanksi.

Dalam pembuatan Undang-undang dari DPR dapat diajukan oleh anggota, komisi atau gabungan komisi, sedangkan untuk wilayah daerah dapat diajukan oleh DPD.²⁵ Namun perlu kita pahami bahwa Undang-undang yang diusulkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di atasnya yang termuat dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011.²⁶ Menyoal pada Undang-Undang Desa terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa terkait dengan masa jabatan yang sampai saat ini belum memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk menganalisis dan membahas secara mendalam serta secara obyektif tentang pengaturan masa jabatan Kepala Desa dan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang di dalamnya harus memuat konsideran sebagai dasar pembentukan perundang-undangan yang baik.

F. Siatematika Pembahasan

Sistematika pembahasan atau biasa disebut dengan kerangka pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan proses penulisan sebuah proposal penelitian yang dikaji dan dilakukan oleh penulis. Dalam rangka

²⁵ “Universitas Sebelas Maret,” RUU, accessed January 7, 2023, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/486223/NDg2MjIz>

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan Perundang-Undangan.

pembahasan dalam proposal penelitian terdapat beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. **BAB I**, yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II**, yaitu membahas mengenai kajian pustaka seperti penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini.
3. **BAB III**, yaitu metode penelitian yang memuat metode-metode yang digunakan peneliti meliputi jenis dan pendekatan penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan, analisis bahan, keabsahan bahan dan tahap-tahap penelitian.
4. **BAB IV**, yaitu membahas mengenai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perubahan Undang-Undang Desa dan pengaturan ideal kedepan mengenai masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Desa.
5. **BAB V**, yaitu penutup yang berisi kesimpulan terkait pembahasan pada penelitian, serta saran yang diberikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang menjadi tolak ukur atau sebagai pembanding penulis dengan penelitian yang sudah ada. Setelah di telaah dan dipahami terkait dengan judul penelitian ini tentunya dapat dicari dari berbagai literatur jurnal, buku maupun karya tulis ilmiah peneliti sebelumnya. Fungsi dan tujuan dari penelitian terdahulu tidak lain untuk menambah, memperluas dan memperdalam wawasan peneliti dalam kajian teori.

1. Penelitian karya Muhammad Danil yang berjudul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa” (Skripsi ; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023). Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menilai perlu adanya pembatasan dengan alasan memberikan peluang peralihan kepada regenerasi secara definitif dan membatasi jabatan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Menurut metode perundang-undangan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memperbolehkan masa jabatan Kepala Desa selama 18 tahun, namun ketika di nilai dari arah hukum politik dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya hal tersebut bertentangan, sehingga norma hukum tersebut dianggap inkonstitusional. Tentunya juga

hal tersebut merupakan ciri-ciri dari oligarki, dimana hanya segelintir orang yang menikmati hak istimewa dan prioritas dalam lingkaran kekuasaan. Berbeda dengan konsep Negara demokrasi yang mana mengajarkan bahwa masyarakat juga bisa mengendalikan kekuasaan. Konstitusi mengatur bahwa siapa saja berhak menduduki jabatan Kepala Desa.²⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Selanjutnya perbedaannya adalah dalam karya ini menganalisis terkait dengan urgensi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan putusan MK 42/PUU-XIX/2021 sedangkan penelitian penulis terkait dengan konteks perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang termuat dalam perubahan Undang-Undang Desa dengan melihat unsur dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

2. Penelitian karya Ninda Risdavianing Putri yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIX/2021)” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. 2023). Di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa *Ratio Legis* dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIX/2021 ialah

²⁷ Muhammad Danil, “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

dengan dibentuknya peraturan terkait pembatasan masa jabatan Kepala Desa, sehingga dapat dimaknai bahwa kekuasaan dan jabatan memiliki batasan dalam memimpin dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Maka ditentukannya masa jabatan Kepala Desa yakni dengan 3 (tiga) kali masa periode dengan masing-masing periode selama 6 (enam) tahun. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentunya memiliki implikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021 terkait dengan pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang mana pasal tersebut dinilai mengandung multafsir dan keragu-raguan, bahkan pasal tersebut dinilai inskonstitusional terhadap UUD NRI 1945.²⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Selanjutnya perbedaan kedua penelitian ini yakni, pada karya ini menganalisis terkait dengan tinjauan yuridis mengenai pembatasan kepala desa dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi. Serta membahas terkait *Ratio Legis* dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta implikasi nya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sedangkan penelitian penulis membahas terkait konsideran yang harus ada pada unsur pembentukan Undang-Undang yang mana di dalamnya harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terkait masa jabatan kepala Desa yang termuat dalam Undang-Undang Desa.

²⁸ Ninda Risdavianing Putri, “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIX/2021)” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

3. Penelitian karya Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid yang berjudul “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Demokrasi” (Jurnal; Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 10 Nomor 1. 2023). Dalam penelitian menyimpulkan bahwa rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun tentunya sangat bertentangan dengan konsep Negara hukum, karena hakikatnya keberadaan Negara Hukum adalah memberikan pembatasan terhadap masa jabatan para pejabat Negara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan. Selain itu rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa juga bertentangan dengan prinsip Negara Demokrasi karena dalam Negara Demokrasi setiap warga memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan. Tentunya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menurut peneliti akan menimbulkan resiko-resiko sebagai berikut: penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan dan kecemburuan sosial. Selain itu dapat juga berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu adanya pengkajian secara seksama terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.²⁹

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas dan mengkaji terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Perbedaannya, penelitian ini membahas terkait dengan kajian teoritis terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9

²⁹ Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Demokrasi,” (Jurnal; Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Volume 10 Nomor 1, 2023).

tahun yang dihubungkan dengan prinsip Negara Demokrasi dan prespektif Negara Hukum namun tidak dengan kajian filosofis dan sosiologis sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perubahan Undang-undang Desa.

4. Penelitian karya Hario Danang Pambudhi yang berjudul “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme” (Jurnal Wijaya Putra Law Review. Volume. 2 Nomor. 1: Universitas Padjajaran. 2023). Di dalam penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa pembatasan kekuasaan dapat diwujudkan melalui durasi jabatannya. Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari kekuasaan yang tersentralisasi pada satu orang atau kelompok, agar dapat meminimalisir kesewenang-wenangan. Diskursus perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tentunya sangat bertentangan dengan konsep pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari UUD 1945. Dalam prespektif konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan merupakan ciri penting dalam tujuan hadirnya konstitusi di suatu Negara. Dengan demikian konstitusi memiliki dua fungsi dasar yang keduanya menggambarkan tujuan dari konstitusi untuk mewujudkan tata tertib bagi lembaga kenegaraan, wewenang-wewenang dan cara bekerjanya, sekaligus untuk menjaga warga negara dari hak-hak individualnya. Doktrin konstitusionalisme menegaskan bahwa jika kekuasaan tersebut tidak dibatasi maka hal tersebut tidak akan dicapai. Maksud pembatasan tersebut tidak hanya

sebatas pengertian bahwa kekuasaan itu tidak boleh hanya berada pada satu orang saja, namun juga menyangkut bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Jika sesuatu menjadi permasalahan nasional seperti dalam perpanjangan masa jabatan Kepala Desa maka kita harus kembali kepada dasar hukum negara kita, yaitu ideologi dan konstitusi.³⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis, keduanya sama-sama membahas dan mengkaji tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang berdasarkan teori konstitusionalisme. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ajaran konstitusionalisme sedangkan penelitian penulis terkait dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perubahan Undang-undang Desa.

5. Penelitian karya Anas Yusuf dan A. Junaedi Karso yang berjudul “Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Priode Versus Jabatan Kepala Desa 9 tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024” (Buku ; Eureka Media Aksara. 2023). Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dasar-dasar terkait tata kelola pemerintahan desa termasuk dalam hal ini adalah tentang masa jabatan kepala desa yang termuat dalam Pasal 39. Undang-Undang ini telah mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan maksimal

³⁰ Hario Danang Pambudhi, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme Jurnal Wijaya Putra Law Review. Volume 2 Nomor 1,” (Universitas Padjajaran, 2023).


bisa menjabat 3 periode. Akan tetapi pada beberapa bulan lalu Asosiasi Kepala Desa melakukan demo yang meminta masa jabatan kepala desa diperpanjang selama 9 tahun dalam satu periode. Hal tersebut tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip negara demokrasi, dikarenakan dalam konsep dan prinsip tersebut menyatakan bahwa masa jabatan haruslah dibatasi agar tidak terlalu lama sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.³¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perubahan undang-undang Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas terkait dengan bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perubahan Undang-Undang Desa sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait hal tersebut.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama penulis dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Danil “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala	Perbedaannya adalah dalam karya ini menganalisis terkait dengan urgensi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan putusan MK

³¹ Anas Yusuf dan A. Junaedi, *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Priode Versus Jabatan Kepala Desa 9 tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

		Desa.	42/PUU-XIX/2021 sedangkan penelitian penulis terkait dengan konteks perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang termuat dalam perubahan Undang-Undang Desa dengan melihat unsur dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
2	Ninda Risdavianing Putri “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIX/2021)”	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.	Perbedaan kedua penelitian ini yakni, pada karya ini menganalisis terkait dengan tinjauan yuridis mengenai pembatasan kepala desa dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi. Serta membahas terkait <i>Ratio Legis</i> dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta implikasinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sedangkan penelitian penulis membahas terkait konsideran yang harus ada pada

			unsur pembentukan Undang-Undang yang mana di dalamnya harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terkait masa jabatan kepala Desa yang termuat dalam Undang-Undang Desa.
3	Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Demokrasi”	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas dan mengkaji terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.	Penelitian ini membahas terkait dengan kajian teoritis terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun yang dihubungkan dengan prinsip Negara Demokrasi dan prespektif Negara hukum namun tidak dengan kajian filosofis dan sosiologis sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perubahan Undang-undang Desa.
4	Hario Danang Pambudhi “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis, keduanya sama-sama membahas dan mengkaji tentang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji terkait dengan wacana

		pembatasan masa jabatatan Kepala Desa yang berdasarkan teori konstitusionalisme.	perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ajaran konstitusionalisme sedangkan penelitian penulis terkait dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perubahan Undang-undang Desa.
5	Anas Yusuf dan A. Junaedi Karso “Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Priode Versus Jabatan Kepala Desa 9 tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun yang ada dalam rancangan undang-undang.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas terkait dengan bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perubahan UU Desa sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait hal tersebut.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian konsep dan prespektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori ini memuat bagian tentang pembahasan teori yang akan dijadikan dasar atau landasan dalam penelitian dalam mengkaji sebuah permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, tentu membutuhkan pembahaan

secara luas dan mendalam yang akan memperdalam wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.³²

4. Kekuasaan dan pembatasan kekuasaan

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan. Kekuasaan dalam hal ini adalah pemaksaan terhadap orang-orang untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diraih. Kekuasaan dalam hukum didasarkan atas otoritas hukum, yang melekat pada setiap profesi pejabat.³³ Kekuasaan dalam sebuah Negara dijalankan oleh seorang pemimpin, bisa berupa raja, presiden, ratu atau sebutan lainnya yang mana memiliki kekuasaan dalam menjalankan tugas atau wewenangnya. Robert M Maciver mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung.³⁴

Di Indonesia kekuasaan tertinggi sering disebut dengan undang-undang atau konstitusi. Seiring dengan berkembangnya zaman konstitusi sering mengalami perubahan, biasanya yang sering mendapatkan perubahan adalah undang-undang dalam bentuk pembatasan secara prosedural maupun bentuk substansial. Maksud dari prosedural adalah perubahan dalam bentuk prosedur atau mekanisme tertentu yang harus dilaksanakan dalam menjalankan konstitusi. Sedangkan bentuk substansial

³² Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Universitas Islam Negeri Kiai achmad Siddiq Jember, 2022), 77-78

³³ Gilad James, *Pengantar Kekuasaan* (Denver: Mystery school, 2023), 3

³⁴ Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik* (Malang : UB Press, 2017), 6

atau substantif adalah pengecualian atau pelarangan dari amandemen terhadap hal-hal tertentu.³⁵ Jan Erik Lane menyebutkan ada dua materi muatan dalam konstitusi, yakni hak asasi manusia dan pemisahan organ kekuasaan.³⁶ Pemisahan organ Negara ialah terkait dengan konstitusionalisme yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh William G Andrews di dalam buku karangan Laica Marzuki, yakni *Under Constitutionalism, two types of limitation impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed.*³⁷

Guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris Lord Acton mengibaratkan bahwa kekuasaan dan korupsi merupakan dua sisi koin dalam satu mata uang, dimana korupsi menjadi bagian dari perjalanan kekuasaan dan begitupun sebaliknya kekuasaan menjadi sebuah “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Berkembangnya diskursus mengenai pembatasan yang bersifat substantif pada suatu perubahan konstitusi menjadikan perubahan terhadap konstitusi. Dalam pemikiran Jhon Locke membagi fungsi pembatasan kekuasaan menjadi 3 diantaranya fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Pembatasan kekuasaan sendiri berkaitan dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan, sebagaimana disebutkan oleh Jimly Asshidiqie dalam bukunya yang

³⁵ Mohammad Ibrahim, *Pembatasan Kekuasaan Amandemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020), 559

³⁶ Jan-Erik Lane, *Constitution and Political Theory*, (New York: Manchester University Press, 1996), 118

³⁷ Laica Marzuki “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi* Volume.8 Nomor 4,” (The Registrar, 2016): 485

berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II” bahwasanya pembagian dan pemisahan kekuasaan dilandasi oleh pemikiran Montesquieu, karena menurutnya fungsi legislatif dan fungsi eksekutif haruslah dipisah, dengan begitu tidak ada kesenjangan atau perpecahan antar wewenang dan tugas di bagian legislatif ataupun di eksekutif.³⁸

5. Teori konstusionalisme

Dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat keberadaan Negara diasumsikan dalam bentuk demokrasi. Dasar berdirinya demokrasi adalah konstitusi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara konstitusi menjadi hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).³⁹ Adapun dalam konstitusi memuat paham konstusionalisme yang memberi pengertian bahwa konstusionalisme merupakan sebuah dasar pembatasan kekuasaan yang telah dirumuskan dalam konstitusi dan demokrasi. Nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan adalah agar menghindari terjadinya dominasi kekuasaan oleh seseorang dan sekaligus melindungi harkat dan martabat manusia.

Konstusionalisme adalah gagasan bahwasanya pemerintahan itu merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat. Namun diberikan beberapa pembatasan yang diharapkan agar dapat menjamin bahwa kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah atau

³⁸ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 16

³⁹ Muchamad Ali Syafa'at, *Konstitusi dan Demokrasi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), 1

memimpin. Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa konstitusionalisme tidak hanya sekedar pemerintahan negara yang berkonstitusi namun pemerintahan yang kekuasaannya terbatas (diabatasi oleh hukum) dan bertanggung jawab kepada rakyat.⁴⁰ Sejatinya secara konseptual paham konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan pertama kali dikebalkan oleh Jhon Locke.

Ada tiga ciri negara hukum klasik dalam hal pembatasan kekuasaan menurut paham konstitusionalisme diantaranya:

- a) Adanya Undang-Undang Dasar sebagai landasan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
- b) Adanya konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
- c) Adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintahan.

Dengan ciri-ciri diatas tentunya memberikan penjelasan terkait pembatasan kekuasaan yang selanjutnya tertuang dalam konstitusi. Dalam buku karangan Nuruddin Had, menurut Sri Soemantri konstitusionalisme memuat aspek prosedural atau formil maupun substansial atau materil dari konstitusi. Dalam aspek prosedural atau formil berkaitan dengan prosedur pembuatan konstitusi serta menelaah apakah konstitusi tersebut bersifat supreme atau superior.⁴¹

⁴⁰ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme seri Tata Negara*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), 39

⁴¹ Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2016), 47

6. Teori pembentukan perundang-undangan yang baik

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan berbentuk perundang-undangan. Untuk membentuk suatu perundang-undangan yang baik tentunya diperlukan suatu konsep. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu peraturan yang memiliki landasan dasar atau yang disebut dengan landasan *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan landasan atau pondasi untuk membentuk hukum yang berkeadilan. Berdasarkan atas negara hukum maka semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dari UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, oleh sebab itu maka peraturan perundang-undangan memiliki aspek formil dan aspek materiil. Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan materiil konstitusi dimaksudkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam pembentukannya yaitu sebagai berikut:⁴²

a) Landasan filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah apabila rumusannya ataupun normanya sesuai dengan falsafah bangsa dan mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

⁴² Yasir, Armen, *Hukum Perundang-Undangan*, (Lampung: Universitas Lampung, 2015), 152

b) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat.

c) Landasan yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dalam pembentukan harus berlandaskan hukum, legalitas atau yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Dalam membentuk perundang-undangan yang baik tentunya tidak lepas dari konsep atau rencana (plan) untuk menentukan kearah mana peraturan tersebut akan dibentuk. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan yang baik serta memiliki keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material.⁴³

Di Indonesia pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan atas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan harus berlandaskan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12

⁴³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundnag-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 228.

Tahun 2011 menjadi dasar pembentukan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Melalui undang-undang tersebut diharapkan kepada lembaga pembentuk undang-undang untuk memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses membentuk undang-undang secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan tentunya memegang beberapa prinsip diantaranya: pertama, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau Asas *lex superior derogat lex inferiori*, kedua, peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lama atau Asas *lex posterior derogat legi priori*, ketiga, pengaturan yang khusus mengalahkan pengaturan yang umum atau Asas *lex specialis derogat lex generalis*. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan perintah yang termuat dalam Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:⁴⁴

1. Asas kejelasan tujuan, asas ini memberi pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini mengandung pengertian bahwa peraturan perundang undangan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang, apabila


⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, pasal 5

peraturan tersebut dibuat oleh yang bukan berwenang maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas ini mengartikan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksana, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas yang sesuai dengan keadaan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak timbul berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan, asas ini mengandung pengertian bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari penyusunan hingga tahap pengundangan harus bersifat transparan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berpedoman pada beberapa unsur diantaranya ideologi bangsa, norma

fundamental negara dan asas-asas negara berdasarkan atas asas-asas hukum yang sesuai dengan konstitusi. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan persamaan didepan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*.⁴⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁵ Febriansyah, Ferry I, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 21 Nomor 3, 2016," (STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2016): 220-229.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research* yang bermakna kegiatan pencarian kembali suatu kebenaran dalam bentuk tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kegiatan penelitian hukum sering disebut dengan *legal research* yang diartikan sebagai pengungkapan konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang perlu dikaji kembali untuk menemukan pengertian maupun hal yang harus diperbaiki dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa adanya kesepihakan manapun tentunya berdasarkan keadilan.⁴⁶

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Maka penelitian ini menelaah terkait dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait perubahan Undang-Undang Desa serta menganalisis terkait dengan perubahan Undang-Undang Desa dalam Pasal 39 tentang masa jabatan Kepala Desa sebagai bahan hukum pertama dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang telah berlaku di Indonesia.

⁴⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 26

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*ststute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang diambil dari pandangan atau doktrin-doktrin yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang.⁴⁷ Dengan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang maka peneliti dapat melihat bagaimana bentuk isu hukum yang terjadi dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditulis peneliti. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Penulis membandingkan dengan norma yang ada dalam UUD 1945.⁴⁸

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan data yang valid dan sah, sehingga peneliti menggunakan sumber hukum sebagai berikut:

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 137

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas.⁴⁹ Sumber hukum primer diantaranya meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut beberapa bahan hukum primer dari penelitian ini diantaranya:

- a. UUD NRI Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer.⁵⁰ Adapun bagian dari sumber hukum sekunder seperti buku hukum, doktrin dari para ahli atau pakar hukum yang mengandung substansi dari penelitian peneliti meliputi e-book, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan tesis. Berikut merupakan beberapa contoh bahan sekunder yang ada di dalam penelitian ini:

- a. Buku dari Isharyanto yang berjudul Ilmu Negara diterbitkan tahun 2016.
- b. Buku dari Nuruddin Hady yang berjudul Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi diterbitkan tahun 2016.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 181

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian*, (Mataram: University Press, 2020), 61

- c. Buku Jimly Asshiddiqie yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia* diterbitkan tahun 2010.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk atau keterangan terkait dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan eksiklopedia hukum.⁵¹

Berikut sumber hukum tersier yang ada pada penelitian ini :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1997.

C. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan pada penelitian adalah dengan pengumpulan bahan hukum yang disesuaikan dengan apa yang sudah dikaji oleh peneliti yaitu menggunakan *library research* yakni pengkajian dengan bahan hukum dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan informasi yang menjadi rujukan berdasarkan jurnal, buku dan bentuk karya ilmiah lainnya yang menjadi literatur untuk mendukung penelitian ini.

D. Teknik Analisis Bahan

Metode analisis bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yakni data yang didapatkan dari hasil penelitian kemudian di telaah dan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai relevansi materi yang dikaji. Metode ini menghasilkan data deskriptif analisis dalam arti penelitian ini menggambarkan atau

⁵¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 147

menguraikan masalah yang termuat dalam penelitian.⁵² Dalam penelitian ini menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

E. Keabsahan Bahan

Keabsahan data merupakan penelitian yang objektif sehingga dapat diuji kredibilitasnya. Dengan demikian peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan pengkajian sebuah referensi dengan prosedur menggunakan dan memanfaatkan berbagai hal yang berbeda. Karena penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, maka peneliti mencari berbagai sumber referensi yang berbeda dan kemudian menjadikannya sebuah persoalan yang dapat dikaji dan diamati.

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian berisi tentang penjelasan singkat tentang langkah-langkah di dalam penelitian, berikut langkah-langkah dalam penelitian:

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Mengidentifikasi fakta hukum.
 - b. Menetapkan isu hukum
 - c. Menentukan judul.
 - d. Menyusun rencana penelitian.
 - e. Menentukan fokus penelitian.
 - f. Konsultasi fokus penelitian.

⁵² Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Rosda, 2012), 101

g. Mengumpulkan bahan sumber hukum sebagai literatur.

2. Tahap Penelitian

a. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan.


b. Pencatatan hasil penelitian.

3. Tahap Analisis Data

a. Menyusun hasil penelitian.

b. Konsultasi hasil penelitian.

c. Revisian hasil penelitian.⁵³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 190



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perubahan Undang-Undang Desa

Desa merupakan satuan unit terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang desa tentunya harus memperhatikan dan menjaga keutuhan desa secara alamiah agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi, sehingga modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya masyarakat. Peraturan perundang-undangan tentang desa telah dibuat pemerintah sejak tahun 1945 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, sampai tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melihat kejadian pada tahun 2023 yang sempat ramai diberbagai media masa terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, mengutip dari laman detiknews, telah terjadi aksi dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang menuntut agar pemerintah merevisi Undang-Undang Desa terkait dengan masa jabatan Kepala Desa.⁵⁴ Alasan upaya perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 39 adalah karena selepas pemilihan Kepala Desa kerap terjadi konflik sosial di

⁵⁴ Anggi muliawati, dikutip dari DetikNews diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.30 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-Kepala-Desa-tuntut-pemerintah-revisi-uu-desa>

masyarakat karena perbedaan pilihan. Jika para Kepala Desa hanya menjabat 6 tahun dan harus di hadapkan dengan konflik sosial, maka selama 2 tahun pertama masa jabatannya untuk meredam konflik sosial dan sisa waktu 4 tahun tersebut dirasa belum efektif untuk membangun Desa. Sehingga dalam hal ini APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) berinisiatif untuk melakukan perubahan pada masa Jabatan Kepala Desa dengan melakukan demontrasi dan lahirlah RUU Desa yang menetapkan masa jabatan Kdepala Desa 9 tahun. Pada tanggal 7 Februari 2024 Badan Legislasi (Baleg) melakukan pengambilan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 8 Tahun dengan dengan maskimal periode yakni 2 kali Periode.⁵⁵

Namun dalam proses pembentukan Undang-Undang tentu saja harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam amanat undang-undang tersebut pada Pasal 43 ayat (3) dinyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik yang di dalamnya birisi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.⁵⁶ Hal tersebut suatu keharusan bagi lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyusun rancangan undang-undang sebelum hal tersebut disahkan menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam lampiran pertama tentang penyusunan naskah akademik bahwa penyusunan naskah akademik ada landasan filosofis,

⁵⁵ Erik Purnama Putra, dikutip dari RepublikaNews, diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 1042 WIB, https://news.republika.co.id/berita/s8goni484/dpr-sepakati-revisi-uu-desa-masa-jabatan-Kepala-Desa-8-tahun-maksimal-2-periode#google_vignette

⁵⁶ Sekretarian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 43 ayat (3).

sosiologis dan yuridis, dimana ada amanat bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus dilengkapi dengan naskah akademik. Maka dalam penyusunan naskah akademik berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 harus memuat ketiga landasan tersebut. Berikut merupakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

1. Landasan Filosofis

Berdasarkan lampiran angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 landasan filosofis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup dari cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁷ Adanya hukum desa tentunya menjadi fundamen bagi tata negara di Indonesia. Sehingga peraturan dalam Undang-Undang Desa ini akan menentukan maju mundurnya desa. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum dalam bingkai sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penambahan masa jabatan Kepala Desa perlu terlebih dahulu dikaji secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Karena pada dasarnya kita dapat

⁵⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lampiran angka 2.

menyepakati bahwa setiap tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia diberikan hak otonom untuk mengatur tatanan dan kebijakannya masing-masing. Namun bukan berarti kebebasan otonomi tersebut disalahgunakan atau bahkan dapat diubah tanpa adanya pertimbangan yang matang.⁵⁸ Dengan demikian maka perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 khususnya dalam pasal 39 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dalam pasal 39 menyatakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun sejak di tetapkan dan menjabat paling banyak 2 kali.⁵⁹ Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam pasal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Sila Ke-4 yakni tentang demokrasi.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan alasan atau pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa sebagai unsur terkecil pemerintahan memberikan ruang cukup luas kepada masyarakat untuk dapat saling berpartisipasi dengan pemerintah. Sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait masa jabatan

⁵⁸ Muhammad Fauzan Fathurrahman dan Rizki Gunawan, "Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia, *Journal Of Law Case Law*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2024," (Jawa Barat: Universitas Galuh, 2024), 51

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 ayat (1) dan (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914

Kepala Desa juga harus mempertimbangkan kebutuhan empiris masyarakat Desa. Oleh karena pada akhirnya peraturan perundang-undangan mengikat seluruh rakyat, maka dalam konteks negara Pancasila proses pembentukannya hendaknya memenuhi nilai atau prinsip kerakyatan. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsive atau populistis.⁶⁰

Menyoal terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa seharusnya dalam pertimbangannya harus berlandaskan sosiologis di dalam masyarakat. Landasan sosiologis terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa masih belum ada, sehingga perlu adanya landasan yang mendasari dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tersebut. Oleh sebab itu maka ketika melihat pada sejarah yang terjadi mengenai perubahan tentang masa jabatan Kepala Desa mulai dari Orde lama hingga orde baru masa jabatan Kepala Desa tidak pernah sama dan selalu mengalami perubahan. Diantaranya pada masa Orde Lama Peraturan Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Pasal 9 ayat (2) yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 8 tahun tanpa diikuti oleh pasal

⁶⁰ Sholikul Hadi, "Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik," Jurnal ACIEH Volume. 11 Nomor. 1, Tahun 2019, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember): 99.

dapat atau tidaknya dipilih kembali. Selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 10 tahun dengan dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pada tahun 2004 lahir UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 6 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Terakhir pemerintah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 6 tahun dan dapat menjabat selama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.⁶¹

Masa jabatan hingga 6 tahun bahkan 8 tahun dengan periodisasi tiga atau dua kali yang apabila dijumlahkan sebanyak 18 tahun dan 16 tahun merupakan masa jabatan yang terlampaui panjang dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindari *excessive* atau *abuse of power*.⁶² Aturan mengenai terlampaunya masa jabatan Kepala Desa berpotensi dapat menimbulkan institusional disaster yang berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. Tentunya, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat merugikan masyarakat dan mempersempit ruang demokrasi Indonesia. Berikut merupakan dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, pertama akan menimbulkan kepemimpinan yang

⁶¹ Tjoe Kang Long dan Widiyawati Boedininggih, "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana, Jurnal Cendika Ilmiah, Volume 2 Nomor 4, Tahun 2023" (Surabaya: Universitas Narotama, 2023), 365-366

⁶² Anas Yusuf dan a. Junaedi Karso, *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun di Indonesia*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 5

otoriter, hal ini logis karena masa kepemimpinan yang cukup lama akan menimbulkan sikap otoriter terhadap masyarakat dan pemerintahannya. Kedua, akan terjadi *abus of power* atau penggunaan wewenang yang semena-semena. Ketiga, akan menimbulkan cacatnya regenerasi kepemimpinan, banyak calon generasi muda yang terhambat menyalurkan potensi kepemimpinannya jika diadakannya penambahan masa jabatan.

Sebagian masyarakat baik akademisi, mahasiswa, pakar dan mapenulisrakat umum telah memeberikan komentarnya terkait dengan perpanjangan masa Jabatan Kepala Desa. Berikut beberapa kritik dari para

akademis, mahasiswa, pakar dan masyarakat diantaranya:

- a. Dalam wawancaranya yang ditulis oleh Amy Heppy, Ubedilah Badrun, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menilai bahwa argument yang mendasari tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat merusak demokrasi, menurutnya problem yang terjadi bukan soal kurangnya waktu menjabat, tetapi minimnya kemampuan leadership Kepala Desa.⁶³
- b. Dalam buku karangan Anas Yusuf dan A. Junaedi Karso, Adam Muhshi, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, memberikan stetmen bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa rawan terjadi tindakan korupsi karena terlalu lama berkuasa. Data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2012

⁶³ Amy Heppy, Kepala Desa Minta Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Ahli Sebut Merusak Demikrasi, nasional.tempo.co diakses pada 25 Maret 2024 pukul 19:16, <https://nasional.tempo.co/read/1681263/kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-ahli-sebut-merusak-demokrasi>

hingga 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan sebanyak 686 Kepala Desa terjerat kasus tersebut.⁶⁴

- c. Achmad Hariri Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surabaya memberikan tanggapannya soal perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, menurutnya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang diusulkan sangat bertentangan dengan konstitusi.⁶⁵

Ketika kita melihat beberapa komentar masyarakat di media sosial, mereka banyak menolak atas usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Kelompok Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara-Seluruh

Indonesia (AMHTN-SI) yang mengkritisi muatan RUU Desa itu. “Ini tetap sarat dengan kepentingan transaksional jabatan dalam lelang suara Pemilu antara desa dan parlemen, karena tuntutananya saja tidak memiliki dasar yang kuat, fundamentum petendi (dasar tuntutan)-nya itu apa?” kata Koordinator Pengurus Kajian dan Analisis Kebijakan Publik AMHTN-SI.⁶⁶

Seharusnya Pemerintah dan DPR juga harus mendengar aspirasi masyarakat desa. Bahwa aspirasi perlunya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak hanya dari Kepala Desa, tetapi juga harus mendengar suara rakyat desa karena desa bukan hanya milik Kepala Desa. Kalau hal

⁶⁴ Anas Yusuf dan A. Junaedi Karso, *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Versus Kepala Desa Sembilan Tahun di Indonesia*, 139

⁶⁵ Achmad Hariri, Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun: Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya, diakses pada Tanggal 28 Maret 2024 pukul 19.22, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-begini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya>

⁶⁶ Kurniawan Ramadhan, “Civil Society Dan Partisipasi Politik: Studi Pada Penolakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmni) Terhadap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Mejadi 9 Tahun Di Dalam Rancangan Undang- Undang Tentang Desa”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 5

tersebut terjadi, kata Rozi, DPR telah membiarkan dua kemungkinan politik terjadi. Pertama mengamini sekaligus membiarkan konservatisme dan taklid buta politik masyarakat desa berkelanjutan. Kedua membatasi/menjadikan lama terjadinya sirkulasi kepemimpinan dan evaluasi pemerintahan. Oleh sebab itu maka secara sosiologis perpanjangan masa jabatan tersebut sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu respon positif perpanjangan masa jabatan kepala desa juga hadir dari BPHN Alasannya Menteri Desa PDPT Abdul Halim Iskandar juga setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekadjahjana juga setuju. Di parlemen, suara setuju disampaikan oleh Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR dari PDIP, Ahmad Basarah. Selanjutnya respon positif juga muncul dari Menteri Desa yang mengemukakan akan terus memperjuangkan dan perlu disikapi secara kritis bilamana merugikan masyarakat. Beberapa kalangan mendukung tuntutan para Kepala Desa, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan PDIP. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan partainya mendukung usulan penambahan masa jabatan Kepala Desa. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan PDIP juga mendukung tuntutan tersebut. Menurutnya, Kepala Desa harus diberi jabatan lebih lama untuk bisa merealisasikan janji kampanye mereka. Tanpa perlu memikirkan kontestasi pemilihan Kepala Desa

berikutnya.⁶⁷ Adapun keenam fraksi yang setuju yakni PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, PKS, dan PPP. Sementara Fraksi NasDem, Demokrat dan PAN belum menyatakan sikap lantaran tak hadir di rapat tersebut.⁶⁸

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi adanya permasalahan hukum. Landasan yuridis digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini adalah perubahan Undang-Undang Desa tentang masa jabatan

Kepala Desa. Aturan Masa Jabatan Kepala Desa mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Desa. Kemudian masa jabatan Kepala Desa juga diatur dalam Pasal 47 PP 43/2014 yaitu :⁶⁹

- a. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- b. Kepala Desa yang sudah memegang jabatan selama 6 tahun tersebut dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

⁶⁷ Anas Yusuf dan A. Junaedi, *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Priode Versus Jabatan Kepala Desa 9 tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 47

⁶⁸ Firda Cynthia Anggrainy, Rapat Baleg mayoritas Fraksi DPR Setuju Masa Jabatan Kades Diperpanjang, dikutip dari detiknews pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 19.26, <https://news.detik.com/pemilu/d-6786895/rapat-baleg-mayoritas-fraksi-dpr-setuju-masa-jabatan-kades-diperpanjang>

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 47 ayat (1) dan (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Tuntutan Kepala Desa terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa masih belum ada landasan yuridis yang mendasari. Oleh sebab itu maka pemerintah dan DPR patut mengamademen kembali. Karena perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan.⁷⁰ Limitasi tersebut tentunya salah satunya adalah terkait dengan pembatasan masa jabatan. Sehingga upaya APDESI dalam usulannya tentu bertentangan dengan semangat konstitusional. Selanjutnya peraturan yang menjadi payung hukum bagi berjalannya tata kelola Pemerintahan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang tentang Desa yang mengatur masa jabatan Kepala Desa tentunya berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur tentang masa jabatan Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Undang-undang mengatur masa jabatan Presiden hanya 5 tahun yang diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama atau dua periode”.⁷¹ Selanjutnya UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 162 yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih

⁷⁰ Anas Yusuf, 141

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang NRI 1945 Pasal 7

kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.⁷²

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hirarki Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan terkait dengan tingkatan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Setiap peraturan perundang-undangan tentu memiliki hirarki.

Dalam asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menjelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal tersebut tentunya bergesekan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang yang di atasnya terkait dengan masa jabatan. Undang-Undang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa yakni 8 tahun dalam satu periode sedangkan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni UUD NRI 1945 mengatur masa jabatan Presiden hanya 5 tahun begitupun Gubernur dan Bupati. Sehingga pengaturan desa terkait dengan masa

⁷² Sekretarian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 162, Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

jabatan tentu tidak sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentu berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mana pada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukannya harus memuat ketiga landasan tersebut, sehingga dalam perubahan Undang-Undang Desa juga harus memuat ketiga landasan tersebut. Selain itu dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentunya dalam perubahan Undang-Undang desa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya.⁷³

B. Pengaturan Ideal Kedepan terkait Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan Kepala Desa selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Saat ini masa jabatan Kepala Desa menjadi isu sentral dalam perubahan Undang-Undang tentang Desa. Masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepala Desa termuat dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) yang mengatur masa jabatan Kepala Desa dengan perodesasi sebanyak 3 kali. Namun setelah adanya aksi oleh APDESI yang menuntut perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun, dengan begitu setelah adanya rapat para Badan Legislasi menyepakati bahwa perubahan Undang-Undang tentang Desa terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang

tahun dengan perodesisasi sebanyak 2 kali dan pemerintah mensahkan masa jabatan Kepala Desa 8 tahun dengan 2 kali masa jabatan.

Limitasi terkait dengan masa jabatan dapat dilakukan dengan pangaturan masa jabatan Kepala Desa yang rasional sesuai dengan UUD 1945. Tuntutan yang dilayangkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) atas ketidakpuasan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pertanyaan besar. Bagaimana bisa kurun waktu 6 tahun dalam 3 kali periode tidak dapat menuntaskan program-program desa dan pembangunan desa. Hal pokok yang harus diperhatikan sebelum menyetujui perpanjangan masa jabatan Kepala Desa diantaranya:⁷⁴

1. Kinerja: Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama 8 tahun? Apakah dia mampu memimpin dan membantu masyarakat dalam mengatasi masalah di Desa?
2. Kemampuan berkoordinasi: Apakah Kepala Desa tersebut dapat bekerja efektif dengan pemerintah setempat, organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri?
3. Transparansi dan akuntabilitas: Bagaimana Kepala Desa melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana dan sumber daya desa?

⁷⁴ Anas Yusuf dan A. Junaedi Karso, *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Versus Kepala Desa Sembilan Tahun di Indonesia*, 80

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas maka dapat dibuat keputusan apakah kepala desa memenuhi standar yang ditetapkan untuk memimpin desa selama 8 tahun.

Pancasila sebagai falsafah negara memeberikan pemahaman tentang teori pembatasan kekuasaan yang termuat dalam Sila Ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” di dalam sila tersebut mengandung makna bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan berlandaskan Demokrasi Konstitusional, oleh sebab itu ketika suatu jabatan yang terlampau lama dan tidak dibatasi maka dapat membahayakan alam demokrasi. Wujud demokrasi yang ada ditengah-tengah masyarakat desa adalah turut andilnya masyarakat untuk ikut dalam pemilihan. Namun ketika pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama maka akan menimbulkan menurunnya gairah masyarakat untuk ikut pesta demokrasi, dengan begitu hal tersebut juga bertentangan dengan teori pembatasan kekuasaan. Terlebih ketika jabatan Kepala Desa 8 tahun dengan 2 periode maka akan muncul dibenak masyarakat adalah kebosanan apalagi Kepala Desa tersebut kurang baik dalam memimpin dan membina Desa sehingga masyarakat harus menunggu terlalu lama yakni 8 tahun untuk memilih Kepala Desa yang baru.⁷⁵ Maka, hal tersebut tidak sesuai dengan sila Ke-4 Pancasila dan akan menimbulkan kerusakan dalam demokrasi.

⁷⁵ Utami Argawati, “Menguji Masa Jabatan Kepala Desa”, diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 23.14, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18928&menu=2>

Pembatasan kekuasaan merupakan amanah konstitusi (UUD NRI 1945) yang menganut paham demokrasi Pancasila. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa merupakan perbuatan anti demokrasi dan menggambarkan tindakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh sekelompok Kepala Desa. Bagaimana tidak bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa itu merupakan kehendak daripada Kepala Desa itu sendiri bukan kehendak rakyat, sebab Kepala Desa bukan representatif dari rakyat Indonesia. Sehingga perlu adanya teori pembatasan kekuasaan dan konstitusionalisme dalam perpanjangan masa jabatan Kepala Desa agar terhindar dari praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepala desa karena terlalu lama menjabat dan di dukung dengan dana desa yang sangat tinggi.

Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin yang memimpin di tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Kepala Desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, melakukan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain memiliki tugas Kepala Desa juga memiliki wewenang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut: memimpin jalannya pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat, meningkatkan perekonomian desa, dan mensejahterakan desa.⁷⁶ Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar terlebih Kepala Desa juga bertanggung jawab terhadap masyarakat Desa. Oleh sebab itu maka

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

sumber daya manusia Kepala Desa sangat penting. Minimnya kemampuan Kepala Desa untuk mengatasi masalah keterbelahan sosial pasca pil Kepala Desa dan tingkat partisipasi politik yang belum matang, jadi solusinya bukan perpanjangan masa jabatan. Seharusnya partisipasi politik desa harus diperhatikan.⁷⁷

Namun dalam hal ini argumentasi alasan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa adalah lemah dan merusak demokrasi. Masalah yang utama bukan persoalan kurangnya waktu dalam menjabat atau kurangnya masa jabatan, melainkan minimnya kemampuan kepemimpinan Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa. Sesuai dengan teori konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan agar terhindar dari resiko penyelewangan dan penyalahgunaan kekuasaan maka sesuai dengan teori tersebut perlu adanya pembatasan kekuasaan. Karena ketika suatu jabatan di pegang oleh oknum yang tidak memiliki integritas maka akan memberikan kerugian kepada masyarakat, terlebih ketika masyarakat menolak akan usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.


Pembatasan masa jabatan Kepala Desa harus disesuaikan dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dengan menetapkan masa jabatan Kepala Desa yakni 5 tahun seperti pejabat eksekutif lainnya, karena merupakan prinsip dasar yang harus dibatasi secara rasional. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan dengan masa jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota agar terciptanya keadilan bagi seluruh

⁷⁷ Wulan Sari Aliyatus Sholikhah, "Analisis Framing Media Online Terkait Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun di Kompas.com dan Detik.com," *Journal of Social Science Research*, Volume.4 Nomor 2, 2024: 8

pemegang kekuasaan yang dipilih melalui proses pemilihan, sehingga sila Ke-5 dalam Pancasila terwujud ditengah-tengah pemegang kekuasaan. Konstitusi memiliki supremasi konstitusi sebagai urutan peraturan tertinggi maka seharusnya dijadikan sebagai dasar termasuk dalam pengaturan soal limitasi waktu. Karena konstitusionalisme itu dalam rangka ajaran perlunya pembatasan kekuasaan. Selain itu pemerintah harus patuh terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan yaitu mengkaji secara mendalam dan komperenshif dari prespektif filosofis, yuridis dan sosiologis terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa serta melibatkan masyarakat yang seluas-luasnya.⁷⁸

Menyikapi alasan dari APDESI terkait tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yakni kuatnya resistensi pasca pemilihan Kepala Desa hal tersebut harus dicari jalan keluarnya misalkan dengan sistem pemilihan umum serentak. Selain untuk menghindari resistensi pasca pemilihan Kepala Desa hal tersebut juga lebih efisiensi baik dari segi anggaran maupun waktu sekaligus meminimalisir terjadinya konflik sosial akibat ketegangan politik yang berkepanjangan. Dengan begitu masyarakat juga diberi pemahaman bahwa pemilihan apapun itu standarnya bukan soal uang akan tetapi kualitas dari para calon. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak boleh hanya disetujui saja, melainkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kinerja Kepala Desa bekerja semakin baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber daya

⁷⁸ I Gusti Ayu Diah Nandini dan I wayan Prasa, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," Jurnal Kertha Semaya, Volume 12 Nomor 3, (2023): 350-365.



manusia (SDM) seorang Kepala Desa yang harus mendapat prioritas yang penting dari pemerintah karena bagaimana bisa seorang Kepala Desa dapat membangun wilayahnya dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia Kepala Desa masih rendah. Sumber daya manusia Kepala Desa rata-rata masih banyak yang minim sementara Sumber Daya Alam yang melimpah justru ada di desa didukung oleh pendanaan yang besar. Bilamana hal tersebut diikuti oleh Sumber Daya Manusia yang tidak memadai maka dikhawatirkan bukan bertambah baik melainkan bertambah buruk, sebab kemampuan dalam pengelolaan baik dalam manajemen maupun kemampuan *leader* itu dianggap oleh masyarakat masih sangat kurang. Maka jika perpanjangan masa jabatan itu terjadi dan menimbulkan penyimpangan yang tidak diinginkan oleh masyarakat maka masyarakat harus menunggu 8 tahun lamanya untuk pemilihan kembali.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, H Syaiful Anam dalam kesempatan rapat hearing bersama para camat mengingatkan, perlunya pengawasan ditingkatkan dengan harapan segala pekerjaan kepala desa terkait pelaporan administrasi pemerintahan desa tidak mengganggu kinerja kepala desa. Masa jabatan yang terlalu lama sangat membahayakan bagi demokrasi dan tentunya bagi masyarakat serta negara. BPS mencatat masyarakat desa lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat perkotaan. Catatan ini diperkuat oleh data KPK. Selama 2015-2022 terdapat 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang. Tahun 2019, Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi dana desa mencapai 45 Kepala Desa.

Tahun 2020, angka ini melonjak menjadi 132 Kepala Desa, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebanyak 159 Kepala Desa dan tahun 2022 sebanyak 174 Kepala Desa.⁷⁹ Semakin tahun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa semakin meningkat, maka tidak menutup kemungkinan jika perpanjangan masa jabatan Kepala Desa juga akan memberi peluang kepada oknum Kepala Desa untuk melakukan korupsi semakin bebas. Dampak positif dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa adalah agar tidak menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena pilkades. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada Kepala Desa untuk merealisasikan janji-janji kampanye, sehingga Kepala Desa bisa lebih fokus bekerja.⁸⁰

Tabel 4.1
Tabel Masa Jabatan

No	Jabatan	Masa Jabatan
1	Presiden	5 Tahun
2	DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)	5 Tahun
3	Gubernur	5 Tahun
4	Bupati / Walikota	5 Tahun
5	Kepala Desa	6 Tahun

Tabel 4.2
Kasus Korupsi

No	Jabatan	Kasus Korupsi
1	Presiden	-
2	DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)	24 anggota
3	Gubernur	7 Kepala Daerah
4	Bupati / Walikota	8 (7 Bupati dan 1 Walikota)
5	Kepala Desa	686 Kepala Desa

⁷⁹ Dikutip dari laman [mpr.go.id](https://www.mpr.go.id) pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 13.00, <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Ingatkan-Kepala-Desa-Hindari-Penyalahgunaan-Dana-Desa>

⁸⁰ Anas Yusuf dan A. Junaedi, *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Priode Versus Jabatan Kepala Desa 9 tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 47

Melihat kasus pada tabel diatas maka ketika dibandingkan masa jabatan 5 tahun dengan 6 tahun, maka jelas bahwa jabatan 6 tahun yang di jabat oleh Kepala Desa lebih rentan mendapat kasus tindak pidana korupsi. Maka hal tersebut sudah terbukti bahwa masa jabatan 5 tahun lebih minim kasus korupsi disbanding dengan masa jabatan 6 tahun bahkan 8 tahunn bahkan semakin tahun kasus korupsi oleh Kepala Desa semakin meningkat.

Mengingat banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, maka perlu adanya *chek and balance* yang sesuai dengan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Reformulasi masa jabatan Kepala Desa harus diselaraskan dengan masa jabatan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota yakni 5 tahun. Pengaturan idel 5 tahun untuk masa jabatan kepala desa berpedoman pada pasal 7 UUD1945 tentang pembatasan kekuasaan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan refrensi dari seluruh pembatasan masa jabatan eksekutif baik ditingkat pusat maupun daerah, maka akan menciptakan harmonisasi keadilan dalam ketatabegaraan di Indonesia, sehingga teori terkait pembatasan kekuasaan atau konstitusionalisme di tengah-tengah jabatan eksekutif bersifat adil.⁸¹ Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindung. Gagasan seperti ini dinamakan konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada

⁸¹ Utami Argawati, Menguji Masa Jabatan Kepala Desa, dikutip dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2024 pukul 07.00, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18928&menu=2>

Pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Perpanjangan masa jabatan kepala pemerintahan desa merupakan perbuatan anti demokrasi dan anti negara hukum dan menggambarkan tindakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh segerombolan kepala desa. Pemerintahan Desa berada dalam wadah negara Indonesia yang nota bene adalah negara hukum. Sehingga harus taat pada hukum yang berlaku secara normatif yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸²

Selain itu sumber daya manusia Kepala Desa juga harus diperhatikan. Semakin berkualitas sumber daya manusia Kepala Desa, maka baik pula kinerja yang dihasilkan. Bagi Kepala Desa yang terpilih atau menang wajib memberikan *Victory Speech* untuk mengajak dan mengapresiasi lawan politik yang kalah. Begitupun sebaliknya kepada calon Kepala Desa yang tidak terpilih atau kalah harus dan wajib untuk memberikan *Concession Speech* yakni memberikan selamat kepada calon terpilih serta mengajak pendukungnya untuk melupakan kekalahan dan bersatu dibelakang calon terpilih untuk kemajuan desa dan kesejahteraan desa. Inilah pentingnya sumber daya manusia baik dari Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Masyarakat. Tujuan dari 2 hal tersebut yaitu agar terhindar dari gesekan

⁸² Jaidun, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi, Jurnal HUKUM dan HAM Wara Sains, Volume. 1, No.2, Tahun 2022" (Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda,2022): 202

konflik yang terjadi pasca pemilihan Kepala Desa dan agar Kepala Desa lebih fokus untuk pembangunan Desa.⁸³

Namun kenyataan yang terjadi di Desa dan di tengah-tengah masyarakat pasca pemilihan Kepala Desa justru selalu ditemukan konflik interest yang terjadi sepanjang tahun hingga pemilihan kembali. Inilah sebenarnya yang harus diselesaikan di Desa. Maka penulis mengusulkan agar Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa diamandemen kembali dengan memuat aturan masa jabatan Kepala Desa yakni 5 tahun dengan mengikuti pemilihan serentak agar terhindar dari konflik interest.

Seyogyanya hakikat Kepala Desa bahwa keberadaannya untuk memajukan dan mensejahterakan Desa, sehingga desa butuh pemimpin yang profesional mengingat tanggung jawab Kepala Desa menurut hukum sangat besar.

Diadakannya pemilihan serentak dengan tujuan agar menghindari konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pasca pemilihan. Petingnya memperhatikan sumber daya manusia Kepala Desa dengan menerapkan standarisasi Kepala desa yang ideal diantaranya:⁸⁴

1. Harus memiliki kemampuan pengetahuan teknologi yang cukup agar dapat memberikan petunjuk bagi para pegawainya.

⁸³ Amancik dkk, "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Ketatnegeraan Republik Indonesia", Jurnal Rechts Vinding, Volume 12 Nomor 1, April 2023 (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2023), 75 diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 11.55, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1098>

⁸⁴ Arief Sumeru, "Kedudukan pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", JKMP (ISSN. 2338-445X), Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2016 (Surabaya: Univertsitas Airlangga, 2016), 53-54, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 23.12, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>

2. Setiap Kepala Desa harus memegang teguh ucapannya, karena seorang Kepala Desa sebagai pemimpin di desa harus mampu memberikan penilaian yang baik terhadap semua permasalahan.
3. Kepala Desa harus inovatif dan mampu dalam menghadapi masalah di desa baik masyarakat ataupun tentang pembangunan di desa.

Dengan menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 5 tahun dengan 2 kali masa periode yang dipilih melalui pemilihan serentak tentunya sesuai dengan teori konstitusionalisme dan demokrasi. Demokrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah warga masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur pemuda di desa dapat menyalurkan aspirasi atau hak demokrasinya yang diatur dalam Undang-Undang Desa jika Kepala Desa yang menjabat diduga melakukan pelanggaran tindak pidana dan kode etik. Dengan melihat hasil survey di beberapa media berita seperti di Kompas mayoritas responden tidak menyetujui adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Sebanyak 84,8% responden di perkotaan menolak dan tidak menyetujui adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, sedangkan presentase responden di pedesaan yang menolak yakni 82,6%. Adapun survey dari Litbang Kompas tersebut dilakukan dengan mewawancarai 510 responden dari 34 Provinsi.⁸⁵ Selain itu dikutip dari kumparan.com bahwa 73,8% masyarakat mengaku tidak

⁸⁵ Tatang Guritno dan Novianti Setuningsih, Survey Litbang Kompas, di kutip dari Kompas.com, diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 06:00 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/31/06225551/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-tak-setuju-jabatan-kepala-des-9>

setuju dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, survey ini dilakukan dengan jumlah sampel basis sebanyak 2020 orang.⁸⁶

Berdasarkan survey dari kompas.com dan kumparan.news maka penulis mengusulkan agar Undang-Undang tersebut di amandemen kembali dengan berdasarkan tidak memenuhi unsur sosiologis yang mana mayoritas masyarakat menolak usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Oleh sebab itu maka seharusnya masa jabatan Kepala Desa kembali pada 5 tahun dengan pemilihan serentak berdasarkan pada Pancasila sila Ke-4 tentang demokrasi dan sila Ke-5 tentang keadilan. Dengan begitu maka masa jabatan Kepala Desa tidak bertentangan teori tentang konstitusionalisme dan teori pembatasan kekuasaan. Selain itu penulis juga mengusulkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dari pada calon Kepala Desa juga diperhatikan. Seorang Kepala desa harus memenuhi kualifikasi Kepala Desa dengan pendidikan minimal sarjana. Karena penulis yakin jika Kepala Desa pendidikannya memenuhi standart kualifikasi, diharapkan percepatan pembangunan di Desa lebih baik.

⁸⁶ Kumparan News, Survey: Mayoritas Masyarakat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 06:08 WIB, <https://kumparan.com/kumparannews/survei-mayoritas-masyarakat-tolak-perpanjangan-masa-jabatan-Kepala-Desa-jadi-9-tahun-205bPRijKmf>



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Landasan filosofis tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila yang tertuang dalam Sila Ke-4 tentang demokrasi dan Sila Ke-5 tentang keadilan. Selanjutnya terkait dengan landasan sosiologis bahwa dalam perubahan Undang-Undang Desa tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa seyogyanya tidak memenuhi unsur kebutuhan masyarakat, karena hal tersebut merupakan kehendak dari APDESI yang mana APDESI bukan representatif dari seluruh masyarakat. Dalam landasan yuridis perpanjangan masa jabatan Kepala Desa juga tidak memenuhi unsur landasan yuridis, karena perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak sesuai dengan asas *Lex Superior Deregot Legi Inferiori*. Dengan begitu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
2. Pengaturan ideal terkait masa jabatan Kepala Desa harus sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa merupakan perbuatan anti demokrasi, yang mana seharusnya masa jabatan atau kekuasaan harus dibatasi sesuai dengan teori konstitusionalisme. Mengingat banyaknya dampak negatif karena perpanjangan masa jabatan Kepala Desa maka

perlu adanya *chek and balance*. Reformulasi masa jabatan Kepala Desa harus diselaraskan dengan masa jabatan Presiden, Gubernur dan Bupati dengan tujuan agar sesuai dengan Pancasila, sekaligus terciptanya keadilan bagi para pemegang kekuasaan (eksekutif) yakni menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 5 tahun dengan 2 kali masa jabatan.

SARAN

Saran penulis untuk pembahasan diatas adalah :

1. Pembentukan perundang-undangan tentang perubahan Undang-Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa harus memuat ketiga unsur landasan yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis agar sesuai dengan teori pembentukan perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa harus sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila dan UUD 1945.
2. Penulis berharap adanya pengkajian ulang terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa atau adanya amandemen tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa agar tidak terjadi konflik interest di Desa dan ditengah-tengah masyarakat, salah satunya dengan menerapkan bahwa pemilihan Kepala Desa dengan cara mengikuti pemilihan serentak, selain itu masa jabatan Kepala Desa juga di batasi 5 tahun dengan masa jabatan 2 kali seperti masa jabatan pejabat eksekutif lainnya agar Kepala Desa lebih fokus terhadap pembangunan desa bukan pada hal-hal politik

tentang pencalonan Kepala Desa yang nantinya akan menimbulkan konflik interest.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Armen, Yasir. *Hukum Perundang-Undangan*. Lampung: Universitas Lampung, 2015.
- Asnani, Multi Sri. *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Maagement, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Haboddin, Muhtar. *Memahami Kekuasaan*. Politik. Malang : UB Press, 2017.
- Hady, Nuruddin. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skrips, Tesis serta disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- James, Gilad. *Pengantar Kekuasaan*. Denver: Mysteri school, 2023.
- Lane, Jan-Erik. *Constitution and Political Theory*. New York: Manchester Univercity Press, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian*. Mataram: University Press, 2020.
- Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme seri Tata Negara*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Universitas Islam Negeri Kiai achmad Siddiq Jember, 2022.

- Putra, Nusa dan Hendarman. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Rosda, 2012.
- Sadu, W.dan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundnag-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Sunanto, Kumangto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2004.
- Surianingrat , B. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syafa'at, Muchamad Ali. *Konstitusi dan Demokrasi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Yusuf, Anas dan A. Junaedi. *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Priode Versus Jabatan Kepala Desa 9 tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Jurnal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Amancik, dkk. “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal RechtsVinding*, Volume 12 Nomor 1, (April 2023).
- Fathurrahman, Muhammad Fauzan dan Rizki Gunawan. “Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia”. *Journal Of Law Case Law*, Volume 5 Nomor 1, 2024. Jawa Barat: Universitas Galuh, 2024.
- Febriansyah dan Ferry I. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan”. Volume 21 Nomor 3, 2016. STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2016.
- Hadi, Sholikul.“Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.” *Jurnal ACIEH* Volume 11 Nomor 1, Tahun 2019. Jember: Unversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Ibrahim, Mohammad. “Pembatasan Kekuasaan Amandemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia” *Jurnal Konstitusi* Volume 17 Nomor 3 Tahun 2020. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020.
- Laia, Sri Wahyuni dan Sosialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat

Demokratis di Indonesia”. *Jurnal Education and Development* Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari 2012.

Long, Tjoe Kang dan Widiyawati Boedininggih. “Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana”. *Jurnal Cendika Ilmiah*, Volume 2 Nomor 4, 2023. Surabaya: Universitas Narotama, 2023.

Mariyah, Siti dkk. “Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu”. *Jurnal Filsafat Indonesia* Volume 4 Nomor 3, Tahun 2021. Jambi : Universitas Islam Jambi, 2021.

Marzuki, Laica. “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Konstitusi* Volume 8 Nomor 4. The Registrar, 2016.

Nandini, I Gusti Ayu Diah dan I wayan Prasa. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”. *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 12 Nomor 3, 2023.

Pambudhi, Hario Danang. “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”. *Jurnal Wijaya Putra Law Review*. Voleme 2 Nomor 1. Universitas Padjajaran, 2023.

Pariangu, Umbu TW dan La Ode Muhammad Elwan. “Ancama Terhadap demokrasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa”. *Journal Publicuho*, Volume 6 Nomor 3, 2023. Nusa Tenggara Timur : Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Halu Oleo Kendari, 2023.

Sholikah, Wulan Sari Aliyatus. “Analisis Framing Media Online Terkait Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun di Kompas.com dan Detik.com”. *Journal of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 2, 2024.

Sumeru, Arief. “Kedudukan pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2016. Surabaya: Univertsitas Airlangga, 2016.

Tamam, Badrut. Desa Adat dan Kewenangan dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia. *Journal Annual Conference On Islam Education and Humanities*, 2023.

Warsudin, Dudi dan Hayatun Hamid. “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 10 Nomor 1 Tahun 2023. Pasundaan Sukabumi: Sekolah Tinggi Hukum, 2023.

Skripsi

Danil, Muhammad. “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Putri, Ninda Risdavianing. “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIX/2021).” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana yang telah di ubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 49. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Hadist Riwayat. Bukhari Nomor. 7148

Argawati, Utami. Menguji Masa Jabatan Kepala Desa. diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 23.14, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18928&menu=2>

Hariri, Achmad. Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun: Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya. diakses pada Tanggal 28 Maret 2024, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-begini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya>

Heppy, Amy. Kepala Desa Minta Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Ahli Sebut Merusak Demokrasi. dikutip dari nasional.tempo.co diakses pada 25 Maret 2024 pukul 9:16, <https://nasional.tempo.co/read/1681263/kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-ahli-sebut-merusak-demokrasi>

Muliawati, Anggi. dikutip dari DetikNews diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.30 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-Kepala-Desa-tuntut-pemerintah-revisi-uu-desa>

- Putra, Erik Purnama. dikutip dari RepublikaNews, diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 1042 WIB. https://news.republika.co.id/berita/s8goni484/dpr-sepakati-revisi-uu-desa-masa-jabatan-Kepala_Desa-8-tahun-maksimal-2-periode#google_vignette
- Universitas Sebelas Maret. RUU, accessed January 7, 2023. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/486223/NDg2MjIz>
- Guritno, Tatang dan Novianti Setuningsih. Survey Litbang Kompas. di kutip dari kompas.com. diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 06:00 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/31/06225551/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-tak-setuju-jabatan-kepala-desa-9>
- Kumparan News. Survey: Mayoritas Masyarakat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 06:08 WIB. https://kumparan.com/kumparannews/survei-mayoritas-masyarakat-tolak-perpanjangan-masa-jabatan-Kepala_Desa-jadi-9-tahun-205bPRijKm
- Angrainy, Firda Cynthia. Rapat Baleg mayoritas Fraksi DPR Setuju Masa Jabatan Kades Diperpanjang. diakses dari detiknews pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 19.26. <https://news.detik.com/pemilu/d-6786895/rapat-baleg-mayoritas-fraksi-dpr-setuju-masa-jabatan-kades-diperpanjang>
- <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Ingatkan-Kepala-Desa-Hindari-Penyalahgunaan-Dana-Desa>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Ayu Nirwana Dewi
NIM : 205102030007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Dara Ayu Nirwana Dewi
NIM:205102030007

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Dara Ayu Nirwana Dewi
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 8 Februari 2002
Alamat : Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 083852247605
Email : daraayunirwanadewi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mekar Wangi 2006-2008
2. SDN 4 Karangharjo 2008-2014
3. MTS Nurul Jadid Paiton-Probolinggo 2014-2017
4. SMA Nurul Jadid Paiton-Probolinggo 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020-2024

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota SEC (Symposium Of Education Center) Badan Pembinaan Khusus 2015-2016
2. Koordinator Bahasa ASIO (Association of Social Selection Organizer) Unggulan IPS 2018-2019
3. MAJAS (Majalah Sosial) crew unggulan IPS SMA Nurul Jadid 2018-2019
4. Bendahara HSP IPS (Himpunan Siswa Program Studi IPS)
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara 2022
6. Bendahara Umum PMII Rayon Fakultas Syariah